

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle di Kabupaten Solok

Yahya Krisnawansyah¹

¹Universitas Negeri Padang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2019

Revisi Akhir: 15 Februari 2019

Diterbitkan Online: 28 Februari 2019

KATA KUNCI

Society participation, Managing the Reuse Reduce Recycle Waste Disposal Units, Reuse Reduce Recycle (3R)

KORESPONDENSI

No HP: 081364625225

E-mail: yahyaceryl@gmail.com

A B S T R A C T

Background of the problem: The initiative active participation is done by personal society community, is guided by their own thinking, by using the facilities and processes (organization and mechanism) where they can press an effective control. This research aims to see how the Society's Participation in Managing the Reuse Reduce Recycle Waste Disposal Units in Solok District is. The method which is used here is a descriptive qualitative method with purposive technique. The informants are the Chief of the area, the society figures, and the people who directly involved in the Reuse Reduce Recycle Waste Disposal Units. The data is collected by using interview and observation techniques. The data is analyzed by using interactive model analysis. The result of this research shows the lack participation of the society in managing the Reuse Reduce Recycle Waste Disposal Units in Solok District. The average of the society wants a direct financial output, as the result, the orientation from this management emphasizes on economic value.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan secara rinci pada pasal 1 ayat 1 bahwa sampah terdiri atas (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis rumah tangga; (c) dan sampah spesifik. Serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mendefinisikan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan *pilot project* di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Pembangunan/penyediaan sarana penanganan sampah pada skala komunal yang berbasis masyarakat tersebut melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran (Panduan TPS3R Kementerian PU, 2014: 2).

Penyelenggaraan tempat pengolahan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Teori ini mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah kepada tujuan keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan menghasilkan jumlah minimum sampah. Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat, yang di arahkan kepada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang).

Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah 3R skala kawasan merupakan kegiatan yang terdiri atas: pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, dan pengolahan. Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), khususnya dalam pelaksanaan penghematan sumber daya (*resource efficiency*) dan penghematan energi (*energy efficiency*). Dengan menjalankan prinsip 3R maka terjadi upaya pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang

didaur-ulang dan sampah yang di guna ulang. Penggunaan bahan baku daur ulang untuk menghasilkan suatu produk telah terbukti menggunakan lebih sedikit energy dibandingkan menggunakan bahan baku alam. (Panduan TPS 3R Kementrian PU, 2014: 1)

Kabupaten Solok merupakan kabupaten yang memiliki permasalahan sampah yang sangat rumit, permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok yang menjadi isu diantaranya yakni tidak dimaksimalkannya sarana pengolahan sampah itu sendiri. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Bapak Abdul Manan, volume sampah di Kabupaten Solok mencapai 272 ton setiap harinya, dan yang bisa ditanggulangi setiap harinya hanya sebanyak 25 ton saja, sisanya sebanyak 247 ton tidak teratasi.

Menurut Achmad Ilham, Kasi Hubungan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Kabupaten Solok telah melakukan program Tempat Pengolahan Sampah 3R Berbasis Masyarakat dengan mendirikan 4 (empat) sarana pengolahan berskala industri dan 3 berskala terpadu di beberapa wilayah di Kabupaten Solok, seperti di Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi, di Taratak Pauah Sei Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, di Batu Tupang Kecamatan Kubung, di Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih dan Panyalai Kecamatan Gunung Talang.

Dari pernyataantersebutdapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat tidak berjalan baik. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Pengolahan Dengan Sistem Reduce Reuse Recycle Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Solok”.

Namun sarana tersebut tidak berjalan dan dipergunakan sebagai mana mestinya, hal ini di karenakan kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya pengawasan baik dari perangkat daerah yang terkait maupun dari masyarakatnya sendiri. Sehingga sarana pengolahan sampah atau Tempat Pengolahan Sampah 3R tersebut tidak diaktifkan lagi.

Pengalokasian anggaran dan pemerintah daerah terlihat kurang responsif dan kurang serius dalam menjalankan program TPS 3R ini, pemerintah harus mengalokasikan anggaran tetap untuk gaji masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan TPS 3R. Pemerintah mengatakan bahwa masyarakat sendiri telah diberikan pelatihan mengenai kebijakan ini namun partisipasi dari masyarakat sendiri yang kian kurang dan pemerintah tidak melakukan *maintenance* terhadap pelaksanaan kebijakan ini sehingga masyarakat cenderung tidak peduli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Happy MZ warga sekaligus Kepala Jorong Perumahan Batu Kubung yang tinggal di lokasi TPS 3R berada mengatakan bahwa sarana infrastruktur TPS

3R yang ada sudah cukup lama tidak aktif, hal ini karena beberapa hal, di antaranya tidak ada lagi warga yang mau terlibat dalam pengelolaan TPS 3R ini karena alasan keuangan kemudian kurang jelasnya konsep pengelolaan TPS 3R ini oleh warga, serta kurangnya pengawasan dari pemerintahan daerah Kabupaten Solok terhadap keberlangsungan pengelolaan TPS 3R ini, kemudian perlu adanya struktur yang baru dan konsep pengelolaan yang jelas melaluiperaturan daerah Kabupaten solok seperti penggajian petugas dan perlunya dilakukan pelatihan berkala serta sosialisasi terhadap masyarakat yang akan mengelola TPS 3R. Penelitian ini menekankan pada kebijakan yang di pakai dan melihat implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Solok dengan menggunakan teori model model implementasi kebijakan yang sesuai.

Penelitian tentang 3 R di Kabupaten Solok pernah dilakukan oleh Edison dkk, seorang mahasiswa Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa Pengelolaan sampah dengan 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) merupakan hal yang penting untuk mengatasi bertambahnya volume sampah setiap harinya. Data Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Solok tahun 2016 diketahui bahwa luas total wilayah Kabupaten Solok adalah 3.738 km², daerah yang terlayani dalam pengelolaan sampah yaitu hanya 2,06%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*) pada sampah rumah tangga di Kabupaten Solok.

Dari pernyataantersebutdapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat tidak berjalan baik. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terap Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Reuse Reduce Recycle Di Kabupaten Solok”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Partisipasi

Secara etimologi arti kata partisipasi berasal dari bahasa latin, *pars* artinya bagian dan *capare* berarti mengambil bagian atau dapat juga disebut peran serta atau keikutsertaan. Jadi partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya (Fitriyanti 2014:7). Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Nasdiyan dalam Fitriyanti (2014: 8) mengatakan bahwa partisipasi adalah proses aktif inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut pada subjek yang sadar.

Bornby dalam Theresia, dkk (2014 : 196) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok social untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri Theodorson dalam Theresia, dkk (2014 : 196). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain dalam Theresia, dkk (2014 : 196).

Beal dalam Theresia, dkk (2014 : 196) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan social yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang "baru" yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.

Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur social yang bersangkutan. Sebagai suatu kegiatan, Verhangen dalam Theresia, dkk (2014:197) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya komunikasi dan interaksi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- 1) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
- 2) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.

- 3) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut, analisis tentang "modal sosial" (*social capital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam "jejaring komunitas" (*community network*). Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Wibowo dalam Fitriyanti (2014: 8) partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Namun hal ini belum menjadi perhatian utama karena di lapangan masih terdapat hambatan yaitu belum dipahaminya konsep partisipasi yang sebenarnya oleh pihak perencana dan pihak pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), dan faktor dari luar masyarakat (eksternal).

Selain itu, satu hal yang juga penting dalam konsep partisipasi adalah bahwa partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fiscal semata. Selama ini, ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi ketika dia sudah terlibat secara fisik, seperti ikut kerja bakti, ikut menghadiri penyuluhan. Padahal, esensi yang terkandung dalam partisipasi, sebenarnya tidak sesempit itu. Inisiatif ataupun sumbang saran dari warga masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu wujud partisipasi. Hal inilah yang kemudian juga mengakibatkan konsep partisipasi sekedar dimaknai sebagai keterlibatan dalam memberikan partisipasi secara material. Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah yang besar berarti telah berpartisipasi

secara aktif dalam menyukseskan jalannya proses pembangunan (Alfitri, 2011: 37).

c. Partisipasi dan Aspirasi Warga Negara

Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan *security* sering mengalahkan pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai warga negara (Kumrotomo, 2001: 111).

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar menurut Keraf (Faizah, 2008:49) adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Sedangkan Purba (Faizah, 2008:49) menyatakan untuk menciptakan *clean environmental management* dan *good environmental governance*, menuntut persyaratan adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta akuntabilitas.

Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program, proyek dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas. Kenyataan konsep pembangunan ini sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Karena itu dilakukan reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat yang lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya pemberdayaan masyarakat melalui proses pembangunan masyarakat secara partisipatif (Suwanto dalam Faizah, 2008:50)

Kaitan partisipasi dengan pembangunan adalah sebagai berikut : (Faizah, 2008:50)

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan

dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dll.

3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembanguna secara berkeadilan. Bagian - bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditinggalkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Bentuk partisipasi sebenarnya beraneka ragam, bukan sekedar berkumpulnya masyarakat di suatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai program-program yang di rancang dari atas. Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam:

a) Partisipasi dalam pemilihan (*Electoral Participation*)

Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye, mengisi kotak suara, propaganda, atau menyumbangkan uang pribadi untuk kegiatan faksi tertentu. Disamping itu partisipasi dapat mengambil bentuk keikutsertaan warga negara dalam voting melalui koran, selebaran, atau media masa lainnya.

b) Partisipasi kelompok (*group participation*)

Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi kemiskinan, mengadakan penyelewengan administratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan-kepentingan sekelompok individu yang sama. Jika di antara para pejabat dan kelompok kelompok partisipan ini dapat terbina saling pengertian, kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penengah (*intermediary medium*) antara pejabat dan warga negara. Ia sekaligus bisa berfungsi sebagai saluran untuk mengkomunikasikan kepentingan warga negara dengan pejabat-pejabat yang berkompeten.

c) Kontak antara warga negara dan pemerintah (*citizen government contacting*).

Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelepon, atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga di sebuah kota, atau lokakarya dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Untuk mengetahui kadar partisipasi warga negara, aparat pemerintah mungkin ingin mengadakan survey mengenai opini publik atas kebijakan tertentu. Di beberapa negara terdapat saluran partisipasi

masyarakat yang disebut *ombudsman*. Pranata ini merupakan wadah dari setiap pendapat dan keluhan masyarakat atas kebijakan dan layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

d) Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan.

Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga negara di dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Misalnya saja jika terdapat seorang tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai wakil rakyat di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara yang lain adalah dengan menggaji *client* dari suatu program untuk menjadipelaksana program itu sendiri. (Kumoro, 2001: 112-114).

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok.

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan di Nagari tempat beradanya infrastruktur TPS 3R yaitu Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi, di Taratak Pauah Sei Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, di Batu Tupang Kecamatan Kubung dan di Panningahan Kecamatan Junjung Sirih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Studi Dokumentasi dan Observasi sementara itu Sumber data adalah data primer data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu berupa observasi dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, perangkat nagari, perangkat kecamatan dan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya berupa catatan-catatan, internet, dan dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sampah Kabupaten Solok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP). PTMP merupakan rencana pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi pewadahan, pengumpulan,

pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir, sedangkan aspek non teknis meliputi aspek peraturan, kelembagaan, biaya dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok saat ini masih menghadapi beberapa masalah, antara lain masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan pengelolaan sampah. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Solok pada tahun 2015 hanya 6% dengan jumlah sampah terangkut sebesar 34,632 m³ /hari. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kinerja pengelolaan sampah belum optimal dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada semua sistem pengelolaan sampah,

Menurut data Badan Pusat statistik Kabupaten solok tahun 2016 rata rata volume sampah di Kabupaten Solok mencapai 932,677 Kg/hari, jumlah ini tidak di dukung dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang memadai, karena Kabupaten Solok masih menggunakan TPA regional di Ampang Kualo Kota Solok yang secara kapasitas sangat terbatas.

Kecamatan Subdistrict	Rata-rata Volume/Hari Average (Kg/hr)	Kemampuan Angkut per/ Capabilitas M3/Minggu	Banyaknya/ Number			
			TPS & Container (unit)	Kapasitas (M3)	TPA (Unit)	Kapasitas (M3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pantai Cermin	51 900,0				51 900,0	
2. Lembah Gumanti	130 637,5				130 637,5	
3. Hiliran Gumanti	43 755,0				43 755,0	
4. Payung Sekaki	22 520,0				22 520,0	
5. Tigo Lurah	26 572,5				26 572,5	
6. Lembang Jaya	71 970,0	6			71 970,0	6
7. Danau Kembar	45 790,0		4	24	45 790,0	
8. Gunung Talang	125 935,0	84	6	36	125 935,0	84
9. Bukit Sundi	64 490,0	18			64 490,0	18
10. IX Koto Sungai Lasi	27 490,0				27 490,0	
11. Kubung	149 335,0	66	10	60	149 335,0	66
12. X Koto Diatas	86 680,0				86 680,0	
13. X Koto Singkarak	52 112,5	18	2	12	52 112,5	18
14. Junjung Sirih	33 490,0	6	1	6	33 490,0	6
Solok	932 677,5	198	23	138	932 677,5	198

(sumber: Kab Solok Dalam Angka 2017, BPS)

Gambar Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah per Kecamatan di Kabupaten Solok Menurut Kejadian, 2016

2. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri, dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok ini variable lingkungan sosial sangat besar pengaruhnya.

Menurut Bapak Abdul Manan Kepala DLH Kabupaten Solok menyatakan bahwa lingkungan sosial adalah sasaran dan juga sumber dari program ini, yang sangat diperlukan adalah peran

partisipasi masyarakat seperti yang di amankan undang undang. Di Kabupaten Solok hal ini sangat rendah, kita tahu masyarakat rata rata melihat dari sudut pandang ekonomi atau financial, sehingga masyarakat mengorientasikannya pada ke untungan, masyarakat tidak begitu peduli kalaw program pemerintah ini tidak memiliki nilai financial, padahal terkait pengelolaan sampah ini, masyarakat adalah sumbernya dan juga yang merasakan dampaknya. Untuk itulah pemerintah disini berperan sebagai perangsang munculnya partisipasi masyarakat.

Kemudian Achmad Ilham Kasi Hubungan Masyarakat. Lingkungan Hidup Dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Solok mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Solok mencoba melakukan pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat berperan aktif dalam program pengelolaan sampah ini, termasuk program TPS 3R ini, pemerintah daerah Kabupaten Solok memainkan peranya sebagai perangsang untuk menumbuhkan partisipatif masyarakat, namun hal ini tidak akan berhasil apabila masyarakatnya enggan untuk terlibat. Semua menyangkut karakter masyarakat, padahal undang undang sudah menjelaskan apa saja peran masyarakat terkait pengelolaan sampah ini. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa lingkungan sosial merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dari implementasi, masyarakat Kabupaten Solok masih rendah dalam hal ini karena masyarakat rata rata meniai dari sisi finansialnya, hal ini wajar mengingat selain faktor lingkungan sosial juga ada faktor ekonominya di sana.

Menurut Afrizal K Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung mengatakan bahwa warga sebenarnya ingin berpartisipasi dalam pengolahan sampah dengan system 3R ini, tapi warga menuntut kejelasan dalam hal system dan financial, kalaw hanya sekedar gotong royong saja maka masyarakat tidak perlu setiap hari berada di lokasi TPS, kemudian dari sisi pelaksanaan, banyak ketidak jelasan, apakah ini menyangkut kelalaian pelaksana program atau keterbatasan anggaran atau masalah politis lainnya. Dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat bisa saja tumbuh selama system dan aturan jelas disamping masalah partisipatif yang terkait system juga terdapat poin politik disana karena pengaruh yang di munculkan dari program ini sangat besar, hal ini bisa juga berkaitan dengan kepentingan segelintir orang yang mengharapkan keuntungan dari pelaksanaan program ini. Pemerintah Kabupaten Solok harus membuat strategi dalam menumbuhkan minat dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* ini.

Efendi Wali Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi tempat dimana lokasi TPS 3R berskala industri berada, menyatakan bahwa masyarakat Nagari Muaro Paneh rata rata tidak tertarik dengan TPS 3R ini, karena karakter masyarakat yang lebih memilih di atur dengan aturan tertulis, fasilitas TPS 3R yang ada justru

terbengkalai dan tidak difungsikan lagi semua ini diakibatkan karena nagari tempat dimana lokasi TPS 3R berada tidak begitu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, sehingga masyarakat di nagari tersebut tidak begitu tertarik untuk berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian kembali di dengungkan masalah system dan aturan financial, ini harus segera di benahi karena dalam pedoman teknis TPS 3R tahun 20017 jelas mengatur masalah pendanaan dan system atau aturan yang dipakai dalam pelaksanaan pengolahan sampah di TPS 3R.

3. Pengelolaan Sampah 3R di Kabupaten Solok

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan pola pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan upaya pengurangan timbulan sampah dengan mendorong penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali dan dapat didekomposisi secara biologi (*biodegradable*) serta penerapan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat akan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Kabupaten Solok telah melakukan pengelolaan sampah yang berorientasi pada penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan upaya pengurangan timbulan sampah dengan mendorong penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali program ini dijalankan di beberapa nagari diantaranya nagari Koto Baru, nagari Muaro Paneh nagari Cupak dan nagari Sungai Nanam, dari beberapa nagari tersebut pemerintah rutin melakukan sosialisasi dan pengawasan kemudian melakukan pengadaan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan sampah, namun dari sekian banyak upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok masih terdapat masalah di berbagai lini diantaranya adalah masalah dasar hukum dan kebijakan daerah tentang pengelolaan sampah dan minimnya sumber daya baik itu financial atau pun sumber daya manusianya

Pada prinsipnya, penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat diarahkan pada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya dengan pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas dan lainlain.

Infrastruktur ini telah di bangun di beberapa nagari di Kabupaten Solok telah melakukan program Tempat Pengolahan

Sampah 3R Berbasis Masyarakat dengan mendirikan 4 (empat) sarana pengolahan berskala industri dan 3 berskala terpadu di beberapa wilayah di Kabupaten Solok, seperti di Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi, di Taratak Pauah Sei Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, di Batu Tupang Kecamatan Kubung, di Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih dan Panyalai Kecamatan Gunung Talang. Namun sarana tersebut tidak berjalan dan dipergunakan sebagai mana mestinya, hal ini di karenakan kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya pengawasan baik dari perangkat daerah yang terkait maupun dari masyarakatnya sendiri. Sehingga sarana pengolahan sampah atau Tempat Pengolahan Sampah 3R tersebut tidak diaktifkan lagi.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa program TPS 3R Berbasis Masyarakat telah dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Solok namun sarana pengolahan yang ada tidak dipergunakan dan dijalankan sebagai mana mestinya karena ketebatasan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Reuce Reduce Recycle

Reduce (R1) atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. Seperti menggunakan produk yang dapat diisi ulang (*refill*), mengurangi bahan sekali pakai, menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi, menggunakan alat tulis yang dapat diisi kembali. namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.

Reuse (R2) berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan), seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas "minuman" untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu isi ulang (*refill*), menggunakan kembali wadah/kantong yang dapat digunakan berulang-ulang, menggunakan baterai yang dapat dicharge kembali dan lain-lain.

Recycle (R3) berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengelolaan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot dan sebagainya serta mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah, sampah basah yang dapat diolah menjadi kompos dan lain-lain.

Untuk menerapkan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi dan karakteristik sampah, untuk memperkirakan jumlah sampah yang dapat dikurangi dan dimanfaatkan.
2. Karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk mengidentifikasi sumber sampah dan pola penanganan sampah 3R yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
3. Metode penanganan sampah 3R untuk mendapatkan formula teknis serta prasarana dan sarana 3R yang tepat dengan kondisi masyarakat setempat.
4. Proses pemberdayaan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat dalam perubahan pola penanganan sampah dari proses konvensional "kumpul-angkut-buang" menjadi "minimalisir-kumpul-pilah-olah-angkut dan buang sisanya".
5. Uji coba pengelolaan, sebagai ajang pelatihan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai metode 3R.
6. Keberlanjutan pengelolaan, untuk menjamin kesinambungan poses pengelola sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.
7. Minimalisasi sampah hendaknya dilakukan sejak sampah belum terbentuk yaitu dengan menghemat penggunaan bahan, membatasi konsumsi sesuai dengan kebutuhan, memilih bahan yang ramah lingkungan, dsb.
8. Upaya memanfaatkan sampah dilakukan dengan menggunakan kembali sampah sesuai fungsinya, seperti halnya pada penggunaan botol minuman atau kemasan lainnya.
9. Upaya mendaur ulang sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah menurut jenisnya, baik yang memiliki nilai ekonomi sebagai material daur ulang (kertas, plastik, gelas/logam, dll) maupun sampah B3 rumah tangga yang memerlukan penanganan khusus (baterai, lampu neon, kaleng, sisa insektisida, dll) dan sampah bekas kemasan (bungkus mie instant, plastik kemasan minyak, dll).
10. Pengomposan sampah diharapkan dapat diterapkan di sumber (rumah tangga, kantor, sekolah, dll) yang akan secara signifikan mengurangi sampah pada tahap berikutnya.

5. SIMPULAN

Dari visi Kabupaten Solok yaitu bertekad menjadi kabupaten terbaik dari yang baik dan dengan misi mewujudkan sarana dan prasarana yang baik maka terbentuklah kesepahaman

secara menyeluruh di pemerintahan daerah Kabupaten Solok baik secara eksekutif maupun legislatif untuk mewujudkannya.

Kemudian adanya amanat undang-undang tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yang tegas dan realistis dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pusat dan Daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Serta di dukung oleh pengadaan fasilitas tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Solok memiliki kewajiban melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik salah satu cara adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat yang besar terhadap pengolahan sampah 3 R dengan cara menyiapkan infrastruktur yang memadai dan membuat payung hukum yang jelas sehingga masyarakat merasakan peran pemerintah daerah Kabupaten Solok.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. Semarang.
- Rukminto, Isbandi Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Theresia Aprilia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan bagi Praktisi, Akademis dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriyanti, Nurul. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri.. Makalah Kolokium. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Dalam <http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/kolokium/article/download/SuppFile/667/253>
- Alfitri. 2005. *Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)*. Indonesian Journal For Sustainable Future Vol. 1 No. 2. http://eprints.unsri.ac.id/735/3/Pages_from_jurnal_susut_%25202-2.pdf
- Puspitawati, Yuni dan Mardwi Rahdriawan. 2012. *Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 8 No.4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6490>
- Yogiesti, Viradin dkk. 2010. *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri*. Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol.2 No. 2. <http://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/viewFile/113/110>
- Edison, Ricvan Dana Nindrea 2014. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Dan Recycle) pada Sampah Rumah Tangga di*

Kabupaten Solok. Jurnal Medika Santika. Vol. 7 No. 2. <http://syedzasaintika.ac.id/jurnal>
 Radityaningrum, Arlini Dyah dkk. 2017. *Potensi Reduce, Reuse, Recycle (3R) Sampah Pada Bank Sampah Bank Junk For Surabaya Clean (BJSC)*. Jurnal Teknik Lingkungan Vol.3 No. 1 ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jukung/article/download/3194/2738